



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum atau akibat kelalalian yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat, dan Pihak lain harus diselesaikan dan/atau ditagih kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah secara lebih efektif dan efisien, serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 tahun 2002 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi terhadap Kerugian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai

- tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
 8. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
 9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, dan pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
 10. Majelis Pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.
 11. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
 12. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, dan pejabat lain dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
 13. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
 16. Bendahara adalah Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang di lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang yang merupakan ASN dan ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati;
 17. Pegawai ASN bukan Bendahara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 18. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang.

19. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Enrekang.
20. Atasan Langsung adalah Pegawai ASN yang mempunyai kewenangan langsung terhadap Pegawai ASN lain yang memiliki posisi di bawahnya Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dalam struktur Instansi Pemerintah Daerah.
21. Penghitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya;
22. Pencatatan adalah upaya mencatat jumlah kerugian Daerah yang sedang berproses TP dan sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya;
23. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah;
24. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan lain yang mendasar tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dengan demikian Pemerintah Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian;
25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian namun apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
27. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah;
28. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/pejabat lain yang terbukti menimbulkan kerugian Negara;
29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai/pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah;
30. Banding adalah upaya Pegawai/pejabat lain untuk mencari keadilan pada tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan;
31. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.

32. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
33. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
34. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
35. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka APBD.
36. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas/buku bank dengan saldo kas/bank atau selisih kurang antara buku persediaan sisa barang yang terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
37. Tim Ad-Hoc adalah tim yang dibentuk secara khusus oleh Majelis Pertimbangan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi.
38. Tim Tindak Lanjut adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan/penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
39. Surat Keterangan Bebas Temuan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Tindak Lanjut yang berisi keterangan bahwa pemohon tidak mempunyai atau sudah menyelesaikan temuan kerugian daerah.
40. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam upaya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah.
- (2) Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah serta untuk menyelamatkan keuangan dan barang daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bendahara;
- b. Pegawai ASN Bukan Bendahara;
- c. Pejabat; dan/atau
- d. Pihak lain.

BAB IV BENTUK KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Bentuk kerugian daerah ditinjau dari pelakunya, yakni:

- (1) Bendahara yang melakukan perbuatan:
 - a. tidak melakukan pencatatan dan penyeteroran atas penerimaan uang/barang;
 - b. tidak melakukan pencatatan atas pengeluaran uang/barang;
 - c. menyebar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - e. menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f. korupsi, penyelewengan, dan penggelapan;
 - g. kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi;
 - h. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i. penyalahgunaan wewenang/jabatan;
 - j. tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (wajib pungut pajak);
 - k. tindakan lain yang memberikan kerugian secara langsung maupun tidak langsung kepada daerah.
- (2) Pegawai ASN bukan bendahara yang melakukan perbuatan:
 - a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c. pencurian dan penipuan;
 - d. merusak atau menghilangkan barang inventaris daerah;
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
 - f. tindakan lain yang memberikan kerugian langsung dan atau tidak langsung kepada daerah.
- (3) Pejabat yang melakukan perbuatan:
 - a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c. tindakan kolusi dan nepotisme;
 - d. pertanggung jawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - e. mengambil atau menggunakan barang inventaris daerah;
 - f. tindakan lain yang memberikan kerugian langsung atau tidak langsung kepada daerah.

- (4) Pihak lain yang melakukan perbuatan:
- a. tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c. penipuan, penggelapan, dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.

BAB IV
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan TPTGR, Bupati dibantu oleh Majelis Pertimbangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Asisten yang membidangi Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - d. Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan selaku Sekertaris merangkap Anggota;
 - e. Asisten yang membidangi pemerintahan, selaku Anggota;
 - f. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum, selaku Anggota.
- (3) Berdasarkan pertimbangan beban tugas, efektifitas, dan pertimbangan objektif lainnya, bupati dapat mengangkat anggota Majelis Pertimbangan dari unsur lain, menambah, atau mengurangi anggota Majelis Pertimbangan.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau ayat (3) terlibat dalam tindakan yang merugikan Keuangan daerah, yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan sementara sebagai Anggota Majelis Pertimbangan sampai dengan selesainya kerugian daerah dikembalikan.
- (2) Pemberhentian sementara Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas:
 - a. Menginventarisir kerugian daerah;

- b. Menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - d. Menginventarisir harta kekayaan milik pelaku kerugian daerah;
 - e. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. Menatausahakan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - h. Melaporkan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan atau pelaku kerugian daerah tidak melaksanakan pengembalian kerugian daerah sesuai SKTJM, Majelis Pertimbangan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk membantu penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Majelis Pertimbangan dibantu oleh staf Sekretariat Majelis Pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan ditempatkan pada SKPD yang bertindak sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila dianggap perlu, Majelis Pertimbangan dapat membentuk Tim Ad-hoc sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya.
- (4) Tim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengumpulan data dan informasi sesuai dengan penugasan Majelis Pertimbangan.
- (5) Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Informasi

Pasal 9

- (1) Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber yakni :
 - a. Hasil Pemeriksaan BPK;
 - b. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - c. Hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh Atasan Langsung atau Kepala SKPD;
 - d. Perhitungan ex officio.
- (2) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala SKPD yang bersangkutan wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan daerah dengan tujuan:
 - a. mencegah berkembangnya kerugian daerah; dan
 - b. mencegah agar tidak terjadinya manipulasi dokumen atau data pendukung.

Pasal 10

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. mengamankan posisi keuangan dengan menutup Buku Kas dan buku lainnya atau buku barang persediaan serta membandingkannya dengan Saldo Uang Kas dan Bank atau dengan Barang Persediaan;
- b. menghentikan semua mutasi Kas/Bank atau Barang untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;
- c. memperhatikan dan mempelajari periode waktu dan prosesterjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian daerah;
- d. melakukan penyegelan terhadap brankas, lemari tempat penyimpanan dokumen lainnya yang relevan atau gudang tempat menyimpan barang dalam hal Bendahara/Pegawai ASN Bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga meninggal dunia atau melarikan diri, yang disaksikan oleh ahli waris yang bersangkutan dan dibuat berita acara penyegelan;
- e. melaporkan kepada pihak kepolisian setempat bila menyangkut peristiwa pencurian atau perampokan; dan
- f. mengupayakan terkumpulnya bukti untuk keperluan pengusutan atas pencurian atau perampokan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai ASN yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan dan/atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak mengetahui adanya sangkaan dan/atau dugaan tersebut.
- (2) Jika dalam jangka waktu pelaporan seperti yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, maka Pegawai ASN bersangkutan dapat dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. periode waktu perbuatan yang menimbulkan kerugian dilakukan;
 - b. posisi dan kedudukan pelaku dan besarnya nilai kerugian;

- c. pembuatan/pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian Negara/daerah;
- d. membuat berita acara pemeriksaan dengan dukungan dokumen /data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang memuat sebagai berikut:
 - 1. kejadian yang menyebabkan terjadinya kerugian;
 - 2. nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku;
 - 3. unsur atau bobot kesalahan/kelalaian pelaku;
 - 4. surat pengakuan pelaku yang terlibat/ikut bertanggung jawab;
 - 5. bentuk dan jumlah kerugian daerah yang dinyatakan dengan rupiah;
 - 6. berita acara pemeriksaan Kas/Barang dan register penutupan Kas atau keterangan yang menyatakan ketekoran Kas/barang; dan
 - 7. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- e. menandatangani Berita Pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- f. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen lainnya kepada Bupati dalam waktu paling lama (7) tujuh hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Pasal 13

Penetapan jumlah kerugian daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang;
- c. apabila kerugian daerah tersebut akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang yang rusak; dan
- d. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerah dilakukan sebagai berikut:
 - 1) untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
 - 2) untuk barang yang belum ada standar harganya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan; dan
 - 3) khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga sesuai kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pejabat, dan/atau Pihak lain melalui hasil pemeriksaan terbukti melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian daerah secara bersama-sama maka hal tersebut menjadi tanggung jawab renteng, disesuaikan dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatif, kesalahan/kelalaian dan hasil yang dinikmatinya.

- (2) Guna membuktikan bobot kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pejabat, dan/atau Pihak lain, dilakukan pendataan mengenai pihak-pihak yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya.
- (3) Penetapan perhitungan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pelaku sebagai bagian dari tanggung jawab renteng seperti yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat Nama, Jabatan serta unsur kesalahan yang meliputi :
 - a. perbuatan langsung seperti mencuri, penggelapan, merusak uang/barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga; dan
 - b. perbuatan tidak langsung yaitu adanya kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga memungkinkan orang lain melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian daerah.

Pasal 15

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada pasal 14 ayat (1) telah diketahui maka kepada Bendahara/Pegawai ASN Bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang secara nyata melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian Daerah dapat segera dimintakan SKTJM sebagai pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
- (2) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati dapat mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Penyelesaian TP dapat dilakukan melalui upaya damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan Khusus, dan Pencatatan.
- (2) Penyelesaian TP seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran yang dinyatakan di dalam SKTJM dengan memperhatikan tata cara pengenaan ganti kerugian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengenaan TP ditetapkan oleh Aparat Pengawas Fungsional berupa Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat yang dapat didasarkan atas usulan Majelis Pertimbangan.

- (2) Keputusan TP dikeluarkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyelesaian ganti kerugian daerah yang dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus didahului oleh adanya SKTJM oleh pihak yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah melalui angsuran dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Keterangan kepemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.
- (4) Apabila Bendahara/ahli waris/pengampu tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual untuk menggenapkan pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya atau membayar seluruh kerugian daerah sesuai dengan yang tercantum dalam SKTJM;
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4), Bendahara yang bersangkutan tetap memiliki kewajiban untuk membayar jumlah kekurangan sesuai dengan nilai kerugian daerah yang tercantum dalam SKTJM.
- (6) Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka jumlah kelebihan dikembalikan kepada pihak Bendahara/ahli waris/pengampu yang bersangkutan.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan dengan Upaya Damai

Pasal 19

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai dengan mengganti sekaligus atau dengan angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh inspektorat.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat hasil perhitungan oleh Bendahara yang tidak dapat disahkan pertanggungjawabannya karena adanya kekurangan perbendaharaan dapat dikenakan TP biasa.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali jika Bendahara dapat memberikan pembuktian bahwa bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.

Pasal 21

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 tidak dapat dilakukan maka dilakukan proses Tuntutan perbendaharaan yang dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada Bendahara yang akan dituntut dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus diganti;
 - c. sebab dan alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan seperti yang dimaksud pada ayat (2), bagi Bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan Pembebanan oleh Bupati ditetapkan.
- (4) Keputusan dari upaya banding seperti yang dimaksud pada ayat (3) dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Bendahara.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan Perbendaharaan seperti yang dimaksud pasal 21 ayat (3) dapat dilakukan dengan membayar sekaligus (tunai) atau dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dan dilunasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan keputusan Pembebanan kekurangan perbendaharaan seperti yang dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan meskipun yang bersangkutan mengajukan upaya banding.
- (3) Jika terdapat perubahan dalam keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan akibat adanya upaya banding dari yang bersangkutan, maka perubahan keputusan tersebut dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 4

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 23

- (1) TP Khusus dilaksanakan apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampuan atau lalai membuat perhitungan, setelah diberi peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap bendahara seperti yang dimaksud pada ayat (1) maka atasan Langsung segera melaporkan pada Bupati dan melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah.
- (3) Tindakan Pengamanan seperti yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
 - b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat bukti maupun buku disimpan /dimasukan dalam lemari besi dan disegel, Khusus untuk Bendahara Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara;
- (4) Tindakan Pengamanan seperti yang dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan.
- (5) Dalam hal berita penyegelan seperti yang dimaksud pada ayat (3), bagi bendahara yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung dari bendahara yang bersangkutan, Bupati menunjuk pegawai berdasarkan saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex-officio dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui atasan langsung.
- (2) Hasil perhitungan ex-officio terhadap bendahara seperti yang dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada ahli waris/keluarga terdekat/pengampu dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex-officio dibebankan kepada bendahara yang bersangkutan atau ahli waris/pengampu/keluarga terdekat.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex-officio ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi Bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 5 Pencatatan

Pasal 26

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilakukan karena Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendahara melarikan diri dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan maka kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui keberadaannya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawaban atau upaya penyetoran ke daerah berhasil ditarik dari kas negara.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Seluruh Pegawai/pejabat lain atau ahli warisnya dikenakan TGR apabila melakukan tindakan yang menyebabkan timbulnya kerugian Daerah.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepada yang bersangkutan dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Upaya Damai

Pasal 28

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/pejabat lain/ahli waris dengan mengganti sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorerterhadap pihak terkait.

Pasal 29

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan melakukan penyelesaian kerugian daerah dengan cara angsuran dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang serta Surat Kepemilikan atas barang yang sah serta dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Apabila Pegawai/pejabat lain/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan tetap memiliki kewajiban untuk membayar jumlah kekurangan sesuai dengan nilai kerugian daerah.

- (6) Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4), maka akan dikembalikan kepada pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Keputusan untuk menjalankan eksekusi Tuntutan Perbendaharaan dilakukan oleh majelis pertimbangan.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 30

- (1) TGR biasa dilakukan akibat adanya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.
- (2) TGR seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan hasil pengumpulan bahan, bukti, dan laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional terhadap pegawai bersangkutan.
- (3) Penyelesaian TGR dapat dilakukan dengan upaya damai dengan mengganti sekaligus (tunai) atau angsuran terhadap kerugian daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal upaya untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai seperti yang dimaksud pada pasal 30 ayat (3) tidak dapat dilakukan maka proses TGR dapat dilakukan yang dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada Pegawai/pejabat lain yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus diganti;
 - c. sebab dan alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bupati oleh Pegawai/pejabat lain bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai/pejabat lain yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dalam waktu 14 (empat belas) hari atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Pegawai/pejabat lain dapat mengajukan banding terhadap Keputusan Pembebanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan menerima surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Keputusan Bupati terhadap banding yang diajukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding dinyatakan diterima.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Keputusan Pembebanan seperti yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (2), Majelis Pertimbangan melaksanakan keputusan pembebanan melalui penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lain dari yang bersangkutan untuk mengangsur pelunasan yang harus lunas selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak keputusan pembebanan ditetapkan;
- (3) Dalam hal pelaksanaan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya maka Majelis Pertimbangan dapat menempuh upaya hukum terhadap yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 33

- (1) Pegawai ASN bukan bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak seperti yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara sekaligus (tunai) atau angsuran maksimal selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran harga barang bergerak/tidak bergerak yang akan diganti rugi dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 34

- (1) Terhadap Pegawai ASN bukan bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana Pasal 33 ayat (1) dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Terhadap Pegawai ASN bukan bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melarikan diri dan/atau tidak diketahui alamatnya, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnyadengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.

Pasal 35

- (1) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan telah diketahui alamatnya.

BAB VII

KADALUWARSA

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 36

- (1) TP Biasa dinyatakan Kadaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut dimana dalam kasus yang dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa apabila jangka waktu 3(tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. Meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
 - b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 37

TGR Biasa dinyatakan kadaluwarsa jika setelah waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau setelah waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi oleh Aparat Pengawas Fungsional.

BAB VII

PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 38

- (1) Bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, pejabat, Pihak lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu mengembalikan kerugian daerah, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai ASN bukan bendahara dan/atau Pihak ketiga ataupun ahli waris /pengampu bersangkutan terbukti mampu.

Bagian Kedua
Pembebasan

Pasal 39

- (1) Dalam hal Bendahara/Pegawai ASN bukan bendahara dan/atau Pihak ketiga lain ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan menyampaikan permohonan pembebasan secara tertulis kepada Bupati atas sebagian atau seluruh kewajiban bersangkutan.
- (2) Terhadap surat permohonan pembebasan seperti yang dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menerima dengan mengeluarkan Surat keputusan dengan mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB VIII
PENYETORAN

Pasal 40

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan terkait dengan kerugian daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam upaya damai dan keputusan Majelis Pertimbangan terhadap kerugian Daerah tidak dapat dilakukan maka penyelesaian diserahkan kepada Pengadilan.
- (3) Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas terkait dengan kerugian daerah diserahkan ke Pemerintah Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD bersangkutan.

BAB IX
SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendorong penyelesaian TP-TGR, maka terhadap Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara, Pejabat, dan Pihak lain yang akan memperoleh pelayanan tertentu dipersyaratkan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Temuan yang dikeluarkan oleh Tim Tindak Lanjut.
- (2) Pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. mengikuti pendidikan izin belajar atau tugas belajar;
 - c. mengikuti pendidikan penjenjangan;
 - d. memperoleh satya lencana;
 - e. usul mutasi;
 - f. usul pensiun;
 - g. usul mengikuti seleksi jabatan atau nama lain;
 - h. perpanjangan izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - i. mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan/atau
 - j. mencairkan dana bagi penyedia barang dan jasa.

- (3) Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara, Pejabat, dan Pihak lain dapat diberikan Surat Keterangan Bebas Temuan apabila tidak mempunyai temuan atau sudah menyelesaikan temuan kerugian daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi kepada Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara, Pejabat, atau pihak lain yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah, selain harus mengganti kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti merugikan Daerah, maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat Bendahara yang baru.
- (3) Apabila Pegawai ASN bukan bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan/atau dapat diselesaikan namun ada indikasi tindak pidana, maka Bupati menyerahkan penyelesaiannya kepada Proses Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proses hukum terhadap indikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggung jawab kerugian daerah sesuai SKTJM.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Pertimbangan dapat diselesaikan melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Proses penyelesaian kerugian daerah tetap dilaksanakan oleh Tim Tindak Lanjut sampai dengan terbentuknya Majelis Pertimbangan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi terhadap Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2002 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 4 Oktober 2016
BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 4 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

HAMING, SH
NIP. 197005031998021011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM.9.117.16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemungkinan dapat terjadi kerugian daerah yang diakibatkan tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain. Untuk memulihkan kerugian daerah yang telah terjadi, maka setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain tersebut harus diganti oleh pihak yang bersalah.

Tuntutan ganti kerugian daerah meliputi pula tuntutan terhadap kerugian yang terjadi terhadap kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) yang dilakukan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan/atau pidana.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara maupun Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Staf sekretariat diambil dari Pegawai daerah yang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) yang berasal dari SKPD tempat berkedudukan sekretariat Majelis Pertimbangan.

Ayat (2)

Tempat kedudukan sekretariat Majelis Pertimbangan adalah pada SKPD yang fungsi dan tugasnya relevan dengan tugas Majelis Pertimbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tim Ad-hoc terdiri dari minimal 3 orang dan maksimal 5 orang yang dapat berasal dari kalangan internal pemerintah daerah dan/atau berbagai kalangan (akademisi dan lembaga yang relevan).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang bergerak dalam hal ini adalah kendaraan bermotor baik itu roda 2, roda 4 dan seterusnya sesuai dengan bentuk barang bergerak yang menjadi kerugian dari daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016
NOMOR 19